



P U T U S A N
Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Sukma Cesar Reza alias Riza Bin H. Mahruf Dahlan;
2. Tempat Lahir : Banjarmasin (Kalsel)
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 28 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bumi Berkat Rt.002 Rw.001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Atau Jalan Puyau Ujung No.56, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Khairani alias Kai Bin Bahrin Sulaiman;
2. Tempat Lahir : Martapura (Kalsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 4 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Cempaka Sari Blok A No.128 Rt.004 Rw.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Sukma Cesar Reza Alias Riza Bin H. Mahruf Dahlan ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan pada tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa I Sukma Cesar Reza Alias Riza Bin H. Mahruf Dahlan ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa II Khairani alias Kai Bin Bahrin Sulaiman ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan pada tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa II Khairani Alias Kai Bin Bahrin Sulaiman ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Para terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Dr.Abdul Halim Syahab,S.H.,M.H., Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan A. Yani Km.4,5 Komplek Bumi Mas Citra No76 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKMA CESAR REZA alias RIZA bin H. MAHRUF DAHLAN dan Terdakwa II KHAIRANI alias KAI bin BAHRUN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang sebagian besar telah dimusnahkan serta disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sebanyak 100 (seratus) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A 37 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Andromax warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek F3 warna Putih;
 - 15 (lima belas) buah Kotak kardus warna Cokelat yang mana masing-masing dibungkus dengan karung plastik warna Putih;
 - 8 (delapan) lembar tas plastik;
 - 1 (satu) buah Daihatsu Xenia No. Pol : DA 8187 TAK warna Silver beserta STNK An. Setman Maryadi;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama RAHMADI alias MADI bin HALIM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Desember 2018 Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Bjb, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 29 November 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman, berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada para terdakwa tanggal 7 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2018 Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Bjb, yang menerangkan bahwa para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 29 November 2018,

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada para terdakwa tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 27 Desember 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Desember 2018, dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan akta pemberitahuan penyerahan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hakim para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Januari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum para terdakwa dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2019, No. W15-U11-201/HK.01/1/2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2018 dan surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2018, No.W15-U11-3455/HK.07/12/2018, perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2018 dan para Terdakwa tanggal 5 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Bjb.,

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-95/BB/Euh.2/07/2018 tanggal 16 Juli 2018, para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman, dan saksi Rahmadi als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya, keempatnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sedang melintas di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi ada melihat 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol DA 8187 TAK warna Silver yang ditumpangi oleh terdakwa Rahmadi Als Madi Bin Halim bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn SULAIMAN dimana saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan Terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman sedang membawa sesuatu yang mencurigakan dikarenakan berat mobil dengan penumpang yang berada di

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



dalam mobil tersebut tidak seimbang/tidak sesuai. Oleh karena itu saksi Hendrik Yunika, S.E, saksi Adi Julian Sitepu, S.H, saksi Haris Saputra, S.H, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera memberhentikan mobil tersebut. saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya menyuruh saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman untuk turun dari mobil. Setelah menjelaskan bahwa saksi Hendrik Yunika, S.E, saksi Adi Julian Sitepu, S.H, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya adalah petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, lalu setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman; Kemudian dilakukan pengeledahan oleh para petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru di dalam mobil yang mencurigakan tersebut, dan ada ditemukan 1 (satu) buah kardus besar yang didalamnya terdapat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi kemudian menanyakan kepada saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, siapa pemilik obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, lalu saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman menjelaskan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah milik Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman diminta untuk membawa, mengangkut dan mengantarnya ke jalan Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana menurut keterangan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) menunggu ditempat

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman memperoleh upah angkut dari Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiganya;

- Bahwa kemudian saksi Rahmadi als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman dengan dikawal/diiringi oleh saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera menuju ke tempat dimana menurut keterangan Saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sudah menunggu. Setelah tiba ditempat yang dimaksud dan menunggu selama 1 (satu) jam lebih, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) tidak juga muncul ditempat tersebut, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera membawa dan mengamankan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk membawa, mengantar dan dalam penguasaannya tersebut, saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil yang digunakan tersebut, dan sisanya untuk saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut,

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2620 / NNF / 2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : Barang bukti nomor 1323/2018/NNF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen adalah benar tablet dengan bahan aktif :

- *Karisoprodol*, termasuk dalam golongan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 146;
- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;
- *Acetaminophen*, tidak termasuk Narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
- *Caffeina*, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;
- Bahwa terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya terdapat zat Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman mengetahui bahwa perbuatan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi saksi

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman tetap melakukannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, jika niat untuk itu telah ternyata ada dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya, keempatnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sedang melintas di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi ada melihat 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol DA 8187 TAK warna Silver yang ditumpangi oleh terdakwa Rahmadi Als Madi Bin Halim bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman dimana saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman sedang membawa sesuatu yang mencurigakan dikarenakan berat mobil dengan penumpang yang berada didalam mobil tersebut tidak seimbang/tidak sesuai. Oleh karena itu saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera memberhentikan mobil tersebut. saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya menyuruh saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan Terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman utuk turun dari mobil. Setelah menjelaskan bahwa saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya adalah petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, lalu setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh para petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru didalam mobil yang mencurigakan tersebut, dan ada ditemukan 1 (satu) buah kardus besar yang didalamnya terdapat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi kemudian menanyakan kepada saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, siapa pemilik obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, lalu saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman menjelaskan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah milik Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman diminta untuk membawa dan mengantarnya ke Jalan Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana menurut keterangan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) menunggu ditempat tersebut. Saksi RAHMADI Als MADI Bin HALIM (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman memperoleh upah angkut dari Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiganya;

- Bahwa kemudian saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman dengan dikawal/diiringi oleh saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera menuju ke tempat dimana menurut keterangan Saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sudah menunggu. Setelah tiba ditempat yang dimaksud dan menunggu selama 1 (satu) jam lebih, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) tidak juga muncul ditempat tersebut, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera membawa dan mengamankan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk membawa dan mengantar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut ke tempat Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman diberi uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil yang digunakan tersebut, dan sisanya untuk saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman. Obat tersebut rencananya akan dijual dan diedarkan di sekitar wilayah Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya atas perintah Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), dan cara mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di seputaran wilayah Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2620 / NNF / 2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : Barang bukti nomor

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1323/2018/NNF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen adalah benar tablet dengan bahan aktif:

- *Karisoprodol*, termasuk dalam golongan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 146;
- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;
- *Acetaminophen*, tidak termasuk Narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);
- *Caffeina*, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;

- Bahwa terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan hanya berlatar pendidikan terakhir SMP Kelas III (Tamat), begitu pula dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman hanya berlatar pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (setara SMP) Kelas III (Tamat) dan para terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan para terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat - obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA atau

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, jika niat untuk itu telah ternyata ada dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya, keempatnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru sedang melintas di Jalan Jurusan Pelaihari, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi ada melihat 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol DA 8187 TAK warna Silver yang ditumpangi oleh terdakwa Rahmadi Als Madi Bin Halim bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman dimana saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman sedang membawa sesuatu yang mencurigakan dikarenakan berat mobil dengan penumpang yang berada didalam mobil tersebut tidak seimbang/tidak sesuai. Oleh karena itu saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera memberhentikan mobil tersebut. saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya menyuruh saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman untuk turun dari mobil. Setelah menjelaskan bahwa saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya adalah petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, lalu setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman. Kemudian dilakukan pengeledahan oleh para petugas Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru didalam mobil yang mencurigakan tersebut, dan ada ditemukan 1 (satu) buah kardus besar yang didalamnya terdapat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi kemudian menanyakan kepada saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, siapa pemilik obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, lalu saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman menjelaskan bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah milik Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman diminta untuk membawa dan mengantarnya ke Jalan Trikora Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana menurut keterangan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) menunggu ditempat tersebut. Saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrn Sulaiman memperoleh upah angkut dari Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiganya;

- Bahwa kemudian saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman dengan dikawal/diiringi oleh saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera menuju ke tempat dimana menurut keterangan Saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan Terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) sudah menunggu. Setelah tiba ditempat yang dimaksud dan menunggu selama 1 (satu) jam lebih, Sdr. Aweng (DPO Kepolisian) tidak juga muncul ditempat tersebut, kemudian saksi Hendrik Yunika, SE, saksi Adi Julian Sitepu, SH, saksi Haris Saputra, SH, dan saksi Muhammad Luthfi, dan anggota lainnya segera membawa dan mengamankan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa untuk membawa dan mengantar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut ke tempat Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil yang digunakan tersebut, dan sisanya untuk saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman. Obat tersebut rencananya akan dijual dan diedarkan di sekitar wilayah Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin h. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya atas perintah Sdr. Aweng (DPO Kepolisian), dan cara mengedarkannya dengan cara menawarkan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di seputaran wilayah Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan;

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrin Sulaiman tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2620 / NNF / 2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : Barang bukti nomor 1323/2018/NNF berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen adalah benar tablet dengan bahan aktif :
 - *Karisoprodol*, termasuk dalam golongan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 146;
 - Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;
 - *Acetaminophen*, tidak termasuk Narkotika, psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam);

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



➤ *Caffeina*, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika;

- Bahwa terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan bersama-sama dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman, dan saksi Rahmadi Als Madi Bin Halim (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan percobaan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa I Sukma Cesar Reza Als Riza Bin H. Mahruf Dahlan hanya berlatar pendidikan terakhir SMP Kelas III (Tamat), begitu pula dengan terdakwa II Khairani Als Kai Bin Bahrhun Sulaiman hanya berlatar pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (setara SMP) Kelas III (Tamat) dan para terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan para terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2018, No. Reg.Perkara: PDM-95/BB/Euh.2/07/2018, para Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKMA CESAR REZA Als RIZA Bin H. MAHRUF DAHLAN dan Terdakwa II KHAIRANI Als KAI Bin BAHRUN SULAIMAN masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKMA CESAR REZA Als RIZA Bin H. MAHRUF DAHLAN dan Terdakwa II KHAIRANI Als KAI Bin BAHRUN SULAIMAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang sebagian besar telah dimusnahkan serta disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sebanyak 100 (seratus) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A 37 warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Andromax warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek F3 warna Putih;
- 15 (lima belas) buah Kotak kardus warna Cokelat yang mana masing-masing dibungkus dengan karung plastik warna Putih;
- 8 (delapan) lembar tas plastik;
- 1 (satu) buah Daihatsu Xenia No. Pol : DA 8187 TAK warna Silver beserta STNK An. Setman Maryadi;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama RAHMADI Als MADI Bin HALIM;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak mencerminkan nilai-nilai penegakan hukum yang adil secara proposional, namun lebih menekankan pada penilaian emosional, subyektif yaitu perlindungan hanya diberikan terhadap para terdakwa saja dan tidak diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai korban dari dampak narkoba tersebut;
- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat mengingat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan undang-undang khusus sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku seharusnya lebih mengutamakan penegakkan hukum, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar para terdakwa

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dirasakan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi para terdakwa;

- Bahwa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya menanggulangi narkoba dan instruksi Presiden RI yang menggalakkan membasmi narkoba dan sejenisnya agar Indonesia bebas narkoba maka sepantasnya hukuman yang diberikan pada pelaku sebanding dengan perbuatannya;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif yaitu:
 - a. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
 - b. Dakwaan kedua melanggar Pasal 197 Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
Atau
 - c. Dakwaan ketiga melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dari ketiga dakwaan tersebut dapat diketahui ada ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP para terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum. Dalam proses penyidikan di Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru terdakwa I Sukma Cesar Reza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai bin Bahrin Sulaiman ketika dilakukan penangkapan penggeladahan penyitaan penahanan maupun pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru terdakwa I Sukma Cesar Reza bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai bin Bahrn Sulaiman karena tidak mampu baik dari segi hukum maupun financial, maka majelis hakim menunjuk Penasihat Hukum Ardiansyah, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum dari Posbakum di Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan penetapan Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomo 203/Pen.Pid/2018/PN Bjb tanggal 6 Agustus 2018 namun pada kenyataannya menurut terdakwa selama persidangan tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingiya apalagi memberi bantuan hukum seperti membuatkan pledoi untuk terdakwa I Sukma Cesar Reza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai bin Bahrn Sulaiman hal ini dapat dilihat dari pembelaan yang diajukan para terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa I Sukma Cesar Reza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai bin Bahrn Sulaiman adalah pekerjaan sebagai kuli angkut yang biasa bekerja mengangkut dan mengantar barang sesuai alamat yang diberikan upah yang disepakati tanpa mengetahui dan memeriksa barang-barang yang diangkut. Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa I Sukma Cesar Reza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai bin Bahrn Sulaiman dan saksi Rahmadi als Madi bin Halim (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada intinya mereka bekerja sebagai sopir dan kuli angkut yang mengantar barang sampai ke tujuan tanpa memeriksa dan mengetahui barang apa yang diantar. Dan para terdakwa baru mengetahui isi barang yang dibawa adalah barang terlarang ketika dilakukan penggeladahan oeh Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penasihat Hukum para terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutus:

1. Menerima alasan-alasan keberatan banding terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN. Bjb., tanggal 29 Nopember 2018;
dan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan dakwaan batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



2. Menyatakan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 3. Membebaskan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
 4. Memulihkan hak-hak terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang sebagian besar telah dimusnahkan serta disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sebanyak 100 (seratus) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 37 warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Andromax warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek F3 warna putih;
 - 15 (limabelas) buah kotak kardus warna coklat yang mana masing-masing dibungkus dengan karung plastic warna putih;
 - 8 (delapan) lembar tas plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Daihatsu Xenia No. Pol: DA 8187 TAK warna Silver beserta STNK an. Setman Maryadi;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana yang harus dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan alasan bahwa para terdakwa bukan pemilik dia hanya menguasai itupun karena pekerjaan para terdakwa yang hanya buruh angkut yang mengantar barang sampai ke tempat tujuan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengetahui barang apa yang harus diangkat namun demikian sebagai orang yang pekerjaannya mengantar barang harus menanyakan barang apa yang harus diantar dan karena ketidak hati-hatiannya para terdakwa telah mengangkut barang terlarang dan hal tersebut sudah dilakukan 2 kali;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa di dalam proses penyidikan di Kepolisian Sat Res Narkoba Banjarbaru terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman ketika dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggeladahan, penyitaan, penahanan maupun upaya paksa lainnya seperti pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP; menanggapi memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah melihat berita acara penyidikan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman telah membuat surat pernyataan penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum atau pengacara yang ditandatangani terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman tanggal 12 Maret 2018 dan juga telah dibuatkan Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum oleh penyidik yang ditanda tangani oleh para terdakwa dengan demikian prosedur pemeriksaan di tingkat penyidikan telah dilakukan sesuai dengan aturan karena para terdakwa menolak untuk didampingi penasihat hukum maka bukan kesalahan pihak penyidik apabila para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat karena selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini terbukti dari Berita acara persidangan Penasihat Hukum juga mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan para terdakwa sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 13 Agustus 2018, 20 Agustus 2018, dan 17 September 2018 dengan demikian memori banding yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum selama persidangan adalah tidak benar dan perlu diketahui bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak sama dengan Penasihat Hukum yang mendampingi para terdakwa di tingkat pertama sehingga tidak mengetahui betul proses

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



persidangan di Pengadilan Negeri hanya percaya pada keterangan para terdakwa dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang lainnya Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri sehingga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan para terdakwa hanyalah mengangkut barang tersebut dan hanya mendapat upah yang wajar, sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 29 November 2018 dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Pasal 193 KUHAP tidak



ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2013/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 29 November 2018 dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat (disenting opinion) dari salah satu Hakim anggota yang bernama Tjipto Slamet Basuki S.H. dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN. Bjb putusan tanggal 29 November 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum para terdakwa saya akan menanggapi dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksistensi hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya essensial dalam rangka penegakkan hukum pidana materiil. Menurut hukum acara pidana dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materiil haruslah dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang; kemudian ditingkat penuntutan yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum dan di tingkat peradilan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari putusan yang telah diambil;

Mengenai azas umum hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Azas praduga tak bersalah;
- b. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- c. Azas hak ingkar;
- d. Azas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa (terkecuali dalam acara cepat khususnya perkara pelanggaran lalu lintas;
- e. Azas persamaan di muka hukum;
- f. Azas bantuan hukum;
- g. Azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;
- h. Azas ganti rugi dan rehabilitasi;
- i. Azas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan;
- j. Azas kepastian jangka waktu penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP saya berpendapat alasan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrun Sulaiman dapat diterima oleh karenanya berita acara penyidikan tanggal 12 Maret 2018 adalah tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai susunan dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang menyusun dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan ke satu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya adalah paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) atau dakwaan kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau dakwaan ketiga tentang Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP surat dakwaan yang berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Dan juga dalam penyusunan surat dakwaan harus diawali dengan dakwaan yang ancaman hukumannya lebih tinggi dibanding dengan dakwaan selanjutnya, sehingga apabila salah dalam menyusun surat dakwaan akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid/1985 yang menyatakan “Bahwa terhadap diri terdakwa telah didakwakan primer tindak pidana pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana tertinggi selama 9 (sembilan) bulan ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) nya”;

Bahwa penyusunan dakwaan sebagaimana dilakukan dalam perkara a quo tidak diperbolehkan, oleh karena dalam dakwaan subsidair tidak boleh ditempatkan pasal yang mengandung ancaman pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang ditempatkan dalam dakwaan primair, sebab dakwaan subsidair baru dapat dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti atau terdakwa terhadap dakwaan primair tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan bersandarkan pasal 143 ayat (1) KUHP surat dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 29 November 2018 yang menyatakan bahwa terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrhun Sulaiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam kasus a quo adalah jika para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan;

Menimbang, bahwa saya akan mempertimbangkan alasan masing masing unsur tersebut;

1. Unsur setiap orang menurut saya sudah terbukti;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yang masih perlu dipertimbangkan;

Hal ini menurut saya diartikan tidak syah dan dilarang oleh peraturan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa dapat dikenakan unsur ini apabila sebelumnya mengetahui atau patut menduga jika menguasai/memiliki benda yang dilarang tersebut tanpa mempunyai kewenangan yang sah. Bahwa fakta di persidangan terungkap jika terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di jalan jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukma Cesar Reza alias Riza bin Mahruf Dahlan dan saksi Khairani alias Kai bin Bahrn Sulaiman disaat mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DA 8187 TAK warna silver dengan membawa 1 (satu) buah kardus besar kemudian diberhentikan oleh saksi saksi dari penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru yang bernama 1. Adi Julian Sitepu 2. Haris Saputra, S.H. 3. Saksi Hendrik Hendrik Unika, S.E dan 4. Saksi Muhammad Lutfi dan diperiksa bawaan dalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Sukma Cesar Reza alias Riza bin Mahruf Dahlan dan saksi Khairani alias Kai bin Bahrn Sulaiman saat ditanya oleh saksi dari POLRI tentang apa yang di dalam kardus terdakwa, saksi Sukma Cesar Reza alias Riza bin Mahruf Dahlan dan saksi Khairani alias Kai bin Bahrn Sulaiman mengatakan tidak tahu apa isi dalam kardus tapi baru tahu setelah saksi dari penyidik membuka kardus yang ternyata berupa 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir obat Carnophen Zenith pharmaceuticals;

Bahwa dari pengakuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I Sukma Cesar Reza alias Riza bin Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani alias Kai bin Bahrn Sulaiman hanyalah sebagai suruhan dari seseorang yang

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aweng dengan diberi upah mengantar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana dari uang tersebut dipakai untuk menyewa mobil Daihatsu Zenia DA 8187 TAK sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa terdakwa I Sukma Cesar Reza alias Riza bin Mahruf Dahlan dan terdakwa II Khairani alias Kai bin Bahrhun Sulaiman;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dijatuhi pidana apabila pelaku dan perbuatannya memang dapat dijatuhi pidana. Bahwa syarat bagi pelaku agar dapat dikenakan pidana adalah harus mengetahui atau menduga bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan aturan hukum, jadi ada kesadaran dari pelaku sendiri tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur percobaan/permufakatan jahat akan sangat janggal jika orang yang tidak tahu tentang barang yang dibawanya dianggap melakukan percobaan atau permufakatan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah si pelaku sudah menghendaki niatnya kemudian memulai/melaksanakan perbuatan tetapi gagal/tidak jadi karena ada halangan di luar dari dirinya atau alat yang digunakan tidak berfungsi. Apalagi unsur niat batin pelaku memang tidak ada percobaan apalagi permufakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hal hal yang tidak dipertimbangkan dalam salah satu unsurnya yang mutlak harus dijelaskan yaitu unsur menyadari, menduga dari terdakwa maka menurut saya dakwaan kesatu tidak dapat dikenakan kepada para terdakwa haruslah dibebaskan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan telah saya pertimbangkan, maka saya berpendapat jika keberatan-keberatan tersebut dapat diterima dan menyatakan jika dakwaan dari Penuntut Umum batal demi hukum atau apabila dari pertimbangan saya mengenai salah satu unsur yang didakwakan tidak terpenuhi saya menyatakan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan Terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrhun Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan ke satu dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 angka 6 huruf a KUHP menyatakan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu sudah diusahakan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka putusan diambil dengan suara terbanyak, dengan demikian putusan dalam perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Bjb., tanggal 27 November 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I Sukma Cesar Reza Als. Riza Bin H. Mahruf dan terdakwa II Khairani als Kai Bin Bahrn Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang sebagian besar telah dimusnahkan serta disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa sebanyak 100 (seratus) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A 37 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Andromax warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek F3 warna putih;
- 15 (lima belas) buah kotak kardus warna coklat yang mana masing-masing dibungkus dengan karung plastik warna putih;
- 8 (delapan) lembar tas plastik;
- 1 (satu) buah Daihatsu Xenia No. Pol : DA 8187 TAK warna silver beserta STNK An. Setman Maryadi;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Rahmadi alias Madi Bin Halim.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Selasa 29 Januari 2019 oleh kami Rusmawati, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM tanggal 3 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Halidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Kadarisman, S.H.

Rusmawati, S.H.M.H

Tjipto Slamet Basuki, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Halidah, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33